



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 07 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Sutomo II/13 RT.02 RW.07 Kel. Payaman, Kec Nganjuk, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 142/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosin JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;
  - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosin JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIDIK TRIYONO tanggal 31 Maret 2024;
- Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2024 bertempat rumah saksi korban EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban EKO PURWANTO untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk merental sepeda motor, karena sebelumnya terdakwa sudah kenal dan pernah meminjam sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban EKO PURWANTO terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH selama 2 minggu untuk keperluan bekerja dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar dimuka ongkos sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat pengembalian sepeda motor kemudian, lalu saksi korban EKO PURWANTO menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepada terdakwa;
- Bawa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH dari saksi korban EKO PURWANTO kemudian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa menghubungi DANI (DPO No:DPO/04/VII/RES.1.11/2024/Polsek tanggal 6 Juli 2024) melalui WA yang intinya meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa dengan mengendaki sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO pergi ke rumah DANI di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada DANI tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 142/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat waktu 2 minggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO, saksi korban EKO PURWANTO berusaha mencari ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada, lalu pada tanggal 22 Maret 2024 saksi korban EKO PURWANTO bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor pada tanggal 02 April 2024 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2024, namun setelah ditunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2024 bertempat Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban EKO PURWANTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk untuk merental sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban EKO PURWANTO terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH selama 2 minggu untuk keperluan bekerja dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar dimuka ongkos sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat pengembalian sepeda motor kemudian, lalu tanpa rasa curigac karena sebelumnya terdakwa pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam/menyewa sepeda motor dari saksi korban EKO PURWANTO kemudian saksi korban EKO PURWANTO menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH dari saksi korban EKO PURWANTO kemudian terdakwa menghubungi DANI (DPO No:DPO/04/VII/RES.1.11/2024/Polsek tanggal 6 Juli 2024) melalui WA yang intinya meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO pergi ke rumah DANI di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada DANI tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik;
- Bahwa setelah lewat waktu 2 minggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO, saksi korban EKO PURWANTO berusaha mencari ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada, lalu pada tanggal 22 Maret 2024 saksi korban EKO PURWANTO bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor pada tanggal 02 April 2024 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2024, namun setelah ditunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 142/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat rumah saksi di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, terdakwa pernah datang menemui saksi dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH milik saksi, yang ketika itu Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor milik saksi dan saat itu tidak ada kendala dalam hal pembayaran serta sepeda motor dikembalikan tepat waktu sehingga saksi percaya dan mau untuk menyewakan Sepeda Motor milik saksi dengan disepakati biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa telah membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan meluasi saat pengembalian sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak saksi serahkan kepada terdakwa, hingga batas waktu yang disepakati telah habis untuk terdakwa mengembalikan sepeda motor yaitu pada bulan April 2024, terdakwa tidak kunjung mengembalikan bahkan sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa saksi telah berulang kali meminta agar terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa beralasan jika sepeda motor masih dipakai bekerja di Bojonegoro;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, berakibat adanya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. SUSIOWATI Binti SOEPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat rumah saksi di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, adanaya terdakwa pernah datang menemui suami saksi yaitu Sdr.EKO PURWANTO yang tujuannya untuk menyewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH milik Sdr.EKO PURWANTO, dengan beralasan jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor kepada Sdr.EKO PURWANTO dan saat itu tidak ada kendala baik dalam hal pembayaran serta sepeda motor dikembalikan tepat waktu sehingga Sdr.EKO PURWANTO percaya dan mau untuk menyewakan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa hingga disepakati biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa telah membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan meluasi saat pengembalian sepeda motor;
  - Bahwa setelah sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak oleh Sdr.EKO PURWANTO diserahkan kepada terdakwa, hingga batas waktu yang disepakati telah habis untuk terdakwa mengembalikan sepeda motor yaitu pada bulan April 2024, terdakwa tidak kunjung mengembalikan bahkan sampai sekarang belum juga dikembalikan;
  - Bahwa Sdr.EKO PURWANTO telah berulang kali meminta agar terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa beralasan jika sepeda motor masih dipakai bekerja di Bojonegoro;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, berakibat adanya Sdr.EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **DJITO Bin LAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat rumah Sdr.EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk adanya terdakwa telah menyewa sepeda motor milik EKO PURWANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebelumnya terdakwa ada datang ke rumah saksi dan meminta tolong untuk diantar ke rumah Sdr.EKO PURWANTO karena mau menyewa sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke rumah Sdr.EKO PURWANTO dan sesampainya di rumah Sdr.EKO PURWANTO lalu saksi meninggalkan terdakwa, sampai akhirnya saksi ada diberitahu oleh petugas kepolisian kalau terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr.EKO PURWANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi EKO PURWANTO;
- Bahwa ada perbuatan tersebut terdakwa lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa ada datang kerumah saksi EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, kemudian setelah bertemu saksi EKO PURWANTO lalu terdakwa menyampaikan ingin menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH milik saksi EKO PURWANTO dengan alasan jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian saksi EKO PURWANTO menyetujui untuk menyewakan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa hingga disepakati biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa ada membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan meluasi sisanya saat pengembalian sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi EKO PURWANTO menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa langsung dibawa kemudian Terdakwa menghubungi teman terdakwa melalui wahatsapp untuk meminta tolong agar menggadaikan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa sewa dari saksi EKO PURWANTO;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengendari sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO untuk pergi ke rumah Sdr.DANI di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, selanjutnya terhadap sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH oleh terdakwa digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.DANI tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi EKO PURWANTO sebagai pemiliknya;

- Bahwa dari awal terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO adalah guna untuk terdakwa gadaikan dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa hanya beralasan kepada saksi EKO PURWANTO jika sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO, kemudian pada bulan Maret 2024 terdakwa ada membuat kesepakatan akan mengembalikan sepeda motor pada bulan April 2024 namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosin JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosin JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIDIK TRIYONO tanggal 31 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa ada datang kerumah saksi EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, yang tujuannya untuk menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH milik saksi EKO PURWANTO dengan alasan jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan bekerja selama 2 (dua) minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya penyampaian dari terdakwa yang akan menyewa sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO dan oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor tanpa adanya kendala baik dalam hal pembayaran serta sepeda motor dikembalikan tepat waktu sehingga saksi EKO PURWANTO percaya dan mau untuk menyewakan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa dengan disepakati biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atas kesepakatan tersebut lalu terdakwa ada membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan meluasi saat pengembalian sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi EKO PURWANTO menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepada terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa sekira pukul 18.30 wib membawa sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO menuju kerumah Sdr.DANI di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, selanjutnya terhadap sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.DANI, hingga sampai batas waktu pengembalian sepeda motor oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan hingga saat ini, yang berakibat adanya saksi EKO PURWANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari awal terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO adalah guna untuk terdakwa gadaikan dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, dan terdakwa sendiri hanya beralasan jika sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk bekerja selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat " Dengan maksud " harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak atau melawan hukum", disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa bermula saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang membutuhkan uang lalu timbul niat Terdakwa menemui saksi EKO PURWANTO yang tujuannya untuk menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH milik saksi EKO PURWANTO guna untuk nantinya terdakwa gadaikan, dan atas niat tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa ada datang kerumah saksi EKO PURWANTO di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, dan setelah terdakwa menyampaikan tujuannya akan menyewa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH milik saksi EKO PURWANTO dengan alasan akan Terdakwa gunakan bekerja selama 2 (dua) minggu, kemudian atas adanya penyampaian dari terdakwa, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor kepada saksi EKO PURWANTO tanpa adanya kendala baik dalam hal pembayaran serta sepeda motor dikembalikan tepat waktu sehingga saksi EKO PURWANTO percaya lalu disepakati biaya sewa per hari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa ada membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan meluasi saat pengembalian sepeda motor, selanjutnya setelah saksi EKO PURWANTO menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepada terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa sekira pukul 18.30 wib langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr.DANI di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, lalu terhadap sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.DANI, namun hingga batas waktu pengembalian sepeda motor oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan hingga saat ini yang berakibat adanya saksi EKO PURWANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui jika terdakwa sadar betul sebenarnya dari awal menyewa sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO adalah bukan untuk terdakwa gunakan bekerja selama 2 (dua) minggu namun untuk digadaikan guna mendapatkan uang, sehingga terdakwa melakukan dengan memberikan harapan dan janji-janji yang meyakinkan sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa dengan menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak untuk dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 142/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/element yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan(martabat) palsu* ” adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “ *tipu muslihat* ” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan “ *rangkaian ( karangan) perkataan bohong* ”, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “ *menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang* ”, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakan dirinya, atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap depersidangan diketahui jika dari awal niat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi EKO PURWANTO adalah untuk digadaikan guna mendapatkan uang, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi EKO PURWANTO lalu terdakwa berusaha meyakinkan saksi EKO PURWANTO agar menyewakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan digunakan bekerja selama 2 (dua) minggu, dan oleh karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor kepada saksi EKO PURWANTO tanpa adanya kendala baik dalam hal pembayaran serta sepeda motor dikembalikan tepat waktu sehingga saksi EKO PURWANTO percaya lalu menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol L-5543-DH beserta kunci kontak kepada terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik korban langsung digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.DANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosin JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosin JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui adalah merupakan milik dari saksi korban EKO PURWANTO, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIDIK TRIYONO tanggal 31 Maret 2024, Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi EKO PURWANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK TRIYONO Bin LAMIJAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosis JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;
  - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Supra 125 Nopol L-5543-DH NokaMH1JB811XCK835823, Nosis JB1E1832846 warna hitam An. AHMAD BAHRUDIN alamat Pacar Kembang 1/19 Kel. Pacara Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 142/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIDIK TRIYONO tanggal 31 Maret 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

YUNI EKA KURNIAWAN,S.H.